



SALINAN

BUPATI MANOKWARI
PROVINSI PAPUA BARAT

PERATURAN BUPATI MANOKWARI
NOMOR 10 TAHUN 2021

TENTANG
BESARAN STANDAR INSENTIF BAGI TENAGA MEDIS, NON MEDIS,
DAN TIM SATUAN TUGAS CORONA VIRUS DESEASE 2019 (COVID-19)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MANOKWARI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk menunjang pelaksanaan tugas penanganan Corona Virus Desease 2019 (COVID-19) di Daerah Kabupaten Manokwari perlu memberikan insentif bagi Tenaga Medis, Non Medis, dan Tim Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
- b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Standar Insentif Bagi Tenaga Medis, Non Medis, dan Tim Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2097);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang

- Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
 7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 10. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011

- Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Manokwari (Berita Daerah Kabupaten Manokwari Tahun 2016 Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Manokwari;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MANOKWARI TENTANG STANDAR INSENTIF BAGI TENAGA MEDIS, NON MEDIS, DAN TIM SATUAN TUGAS PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19).

Pasal 1

Insentif diberikan kepada tenaga medis, non medis dan Tim Satuan Tugas Penanganan COVID-19, yang melaksanakan Tugas Penanganan COVID-19.

Pasal 2

Besaran honor sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per orang/hari.

Pasal 3

Besaran Insentif sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 bagi tenaga medis dan non medis dimuat dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Manokwari.

Ditetapkan di Manokwari
pada tanggal 8 Januari 2021
Plh. BUPATI MANOKWARI,

CAP/TTD
EDI BUDOYO

Diundangkan di Manokwari
Pada tanggal 8 Januari 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANOKWARI,
CAP/TTD
MERSIYANAH DJALIMUN

BERITA DAERAH KABUPATEN MANOKWARI TAHUN 2021 NOMOR 10

Salinan sesuai dengan aslinya
A.N. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANOKWARI
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM


SIMSON DOWANSIBA
PEMBINA
NIP. 19760316 200312 1 006

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MANOKWARI

NOMOR 10 TAHUN 2021

TANGGAL 8 JANUARI 2021

TENTANG STANDAR INSENTIF BAGI TENAGA MEDIS, NON
MEDIS, DAN TIM SATUAN TUGAS PENANGANAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19).

BESARAN INTENSI TENAGA KESEHATAN DAN TENAGA LAINNYA
DALAM PENANGANAN CORONA VIRUS DESSEASE 2019 (COVID-19)

NO	JABATAN	SATUAN	JUMLAH
1	Dokter Spesialis	Org/Konsul	250.000
2	Dokter Umum	Org/Shift/Hr	700.000
3	Dokter Gigi	Org/Shift/Hr	700.000
4	Tenaga Farmasi	Org/Shift/Hr	500.000
5	Perawat	Org/Shift/Hr	500.000
6	Bidan	Org/Shift/Hr	500.000
7	Analisis Kesehatan	Org/Shift/Hr	500.000
8	Tenaga Gizi	Org/Shift/Hr	500.000
9	Tenaga Kesehatan Lingkungan	Org/Shift/Hr	500.000
10	Tenaga Klining Servis	Org/Shift/Hr	150.000
11	Tenaga Laundry	Org/Shift/Hr	150.000
12	Tenaga Sopir	Org/Shift/Hr	150.000
13	Pengamanan	Org/Shift/Hr	150.000
14	Tenaga Pemularasan Jenasah	Tim/Kasus	2.800.000
15	Tenaga Pemakaman Jenasah	Tim/Kasus	3.200.000
16	Tenaga Gali Kuburan	Tim/Kasus	4.500.000
17	Mobil Jenasah	Kasus	500.000

Ditetapkan di Manokwari
pada tanggal 8 Januari 2021
Plh. BUPATI MANOKWARI,

CAP/TTD
EDI BUDOYO

Salinan sesuai dengan aslinya
A.N. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANOKWARI
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM



SIMSON DOWANSIBA
PEMBINA
NIP. 19760316 200312 1 006